

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI DI  
NEGARA MADINAH MENURUT TEORI KONSTITUSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

Oleh:  
**ARY PRABOWO**  
**1810111009**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**Pembimbing :**  
**Yunita Syofyan, S.H., M.H**  
**Alsyan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Konstitusi tertulis pertama di dunia dapat disematkan pada Piagam Madinah yang dibuat pada Tahun 622 M. Nabi Muhammad saw. telah menggulirkan piagam atau perjanjian ini dengan suku dan penganut agama lain di kota Madinah dan sekitarnya. Piagam Madinah menunjukkan bahwa sebuah konstitusi Islam pertama yang berdiri dan memiliki nilai kepentingan yang hakiki dengan posisi strategis untuk mengantarkan misi Nabi Muhammad saw. dalam mempersatukan masyarakat Madinah yang dikenal heterogen dan multi etnis dalam suatu ikatan persaudaraan bernegara yang kokoh. Piagam ini mengatur hal-hal fundamental dalam kehidupan bernegara mulai dari pertahanan dan keamanan hingga konsep kebebasan beragama. Berdasarkan uraian hipotesis tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana kedudukan Piagam Madinah menurut teori konstitusi? dan Kedua, Bagaimana peran Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi dalam kehidupan masyarakat Madinah? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, Piagam Madinah ini sendiri terbentuk karena kontrak sosial diantara komunitas-komunitas yang ada di Madinah pada saat itu. Komunitas Madinah ini membentuk wadah yang disebut negara pada zaman modern sekarang ini. Piagam Madinah tanpa diragukan lagi adalah konstitusi yang ada pada saat itu karena jika merujuk pada isinya Piagam Madinah bersifat fundamental dan mengatur semua penduduk Madinah. Piagam Madinah mengandung pemikiran-pemikiran yang masih dipakai pada konstitusi pada zaman modern ini, seperti kebebasan beragama dan juga pertahanan dan keamanan negara.

